



Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)

Ali Murtadho Emzaed¹ Ilham Perdana Akbar² Muhammad

Afriza Rifandy³ Ahmad Arif Setiawan⁴ Syaifullah⁵

^{1,2,3,4,5} IAIN Palangkaraya, Indonesia

Email : ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id¹ , ilhamperdanaakbar36@gmail.com² ,

muhammadafrizarifandy241@gmail.com³ , arifset43@gmail.com⁴ ,

syaifullahifull249@gmail.com⁵

Abstrack Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by every Muslim who meets specific conditions. Linguistically, zakat means “clean,” “pure,” “fertile,” and “blessed,” while in Islamic terminology, zakat refers to a specific portion of wealth that must be given to those who are entitled to receive it according to Islamic law. Zakat serves both social and spiritual purposes, namely purifying wealth and the soul, as well as reducing social inequality within society. There are various types of zakat, such as zakat al-fitr and zakat on wealth (zakat al-mal). Through the proper implementation of zakat, it is hoped that economic justice, social solidarity, and the overall welfare of the Muslim community can be achieved.

Keywords: Muzaki, Mustahik, Zakat

Abstrak Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara bahasa, zakat berarti “bersih”, “suci”, “subur”, dan “berkah”, sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Zakat memiliki tujuan sosial dan spiritual, yaitu membersihkan harta dan jiwa, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Ada berbagai jenis zakat, seperti zakat fitrah dan zakat mal (harta). Dengan pelaksanaan zakat, diharapkan tercipta keadilan ekonomi, solidaritas sosial, dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Kata Kunci : Muzaki , Mustahik, Zakat

1. PENDAHULUAN

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat adalah ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, merupakan bagian dari sistem moneter dan sosial Islam yang sangat penting dalam pemberdayaan, harmonisasi, dan kesejahteraan umat. Kedudukannya yang sangat strategis ini menuntut umat Islam untuk benar-benar memperhatikan dan mengupayakan penghimpunan dan pemberdayaannya secara maksimal, sehingga mampu mengatasi berbagai kesenjangan dan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat Islam.

Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik . Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu

dalam kehidupan perekonomian di masyarakat.

Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah Islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasyarufannya Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan yang di bentuk oleh masyarakat. Sedangkan wakaf dalam Ensiklopedi Islam, wakaf didefinisikan Perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah

Disamping hukum Islam, di Indonesia sendiri zakat diatur dalam hukum positif berupa undang-undang dan peraturan lainnya. Hal ini menyebabkan adanya perhatian dari pemerintah terhadap hukum zakat Islam tersebut. Namun, kriteria wajib zakat (Muzakki) dan kriteria penerima zakat (Mustahik) memiliki perbedaan di dalam hukum positif atau hukum Islam. Maka dari itu, peneliti mengkaji permasalahan ini dalam sebuah artikel untuk memberikan pemahaman lebih terhadap kriteria zakat dalam hukum positif dan hukum Islam

2. METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data dan Informasi Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber- sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari artikel, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Pengolahan artikel disusun atau ditulis berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari buku dan artikel.

3. PEMBAHASAN

Kriteria Wajib Zakat (Muzakki)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, baik dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, dan dengan hartanya. Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu sarana beribadah kepada Allah, yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Rasulullah menjelaskan bahwa: “Sesungguhnya Allah menolong hambanya manakala hamba itu suka menolong saudaranya”. Kepatuhan membayar zakat dinyatakan sebagai tanda kualitas orang yang benar- benar beriman seperti dicantumkan dalam firman Allah sebagai berikut.

إِنَّمَا يَعْزُمُ مُسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ٱلَّذِينَ ٱلْيَوْمَ ٱلْأَجْرَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى ٱلزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٱلْعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ

Artinya :

“Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At- Taubah : 18).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ ۗ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَىٰ بِكِ سَبِّحَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 71).

Dalam hubungannya dengan diri sendiri (muzakki), zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, suatu paham yang menjadikan harta bukan lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, tetapi menempatkannya sebagai tujuan hidup.¹ Dengan demikian zakat menjaga manusia dari kerusakan jiwa, dan memebersihkannya dari sifat-sifat tercela. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang Muslim karena patuh kepada Allah dan mencari ridha Allah, akan dapat membersihkan dan mensucikannya dari dosa dan sifat kikir. Dengan ini jelaslah bahwa zakat mempunyai kedudukan penting bagi muzakki untuk menjadikannya bisa menjadi tuan terhadap hartanya dan bukannya menjadi budaknya harta. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 :

ذٰلِكَ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103).

Karena itulah dalam ayat di atas Allah SWT menegaskan bahwa tujuan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka (muzakki). Pembersihan dan pensucian ini meliputi material, yaitu harta dan spritual, yaitu jiwa. Berzakat berarti membersihkan harta dari segala keburukannya, dan memeliharanya dari berbagai kemungkinan bencana yang mungkin terjadi. Sementara itu di sisi lain, zakat sangat penting artinya bagi muzakki, untuk mensucikan jiwanya dari sifat kikir, melatih diri untuk memberi dan berakhlak dengan akhlak Allah, melatih

diri untuk selalu bersyukur atas segala pemberian Allah, melatih diri untuk tidak terlalu mencintai dunia, melatih diri untuk mengutamakan kekayaan batin, membangun hubungan.

batin dan rasa cinta sesama. Sementara itu, zakat juga sangat penting artinya dalam menjaga harmonisasi kehidupan dalam masyarakat, dengan memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Sudah menjadi sunnatullah bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan yang lain, termasuk dalam hal kemampuan ekonomi.

Orang yang wajib berzakat disebut dengan Muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Ketentuan ini ada yang disepakati dan ada pula yang tidak. Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim. Dasar pendapat mereka ini adalah hadis shahih yang menjelaskan tentang instruksi nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman "Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin." Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam. Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya.⁴ Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh). Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila, ada yang berpendapat tidak wajib, dan ada yang sebaliknya. Beberapa ulama seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, Mujahid dan lain-lain berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun Kriterianya adalah sebagai berikut.

- Islam

Oleh karna zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat (muzaki) maka hanya orang muslim/ah yang dikenakan kewajiban zakat. Karna orang kafir bukanlah orang yang ahli di dalam beribadah seperti yang di syari'at Islam. Seorang islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakat

maka menurut fuqaha syafi'iah, wajib baginya mengeluarkan zakat Nya.⁵ Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang sejak lahir tidak memeluk agama Islam, tidak wajib berzakat. Ijma' ulama juga mengatakan bahwa zakat adalah ibadah yang bersifat mensucikan, sedangkan orang kafir bukan termasuk bisa mensucikan diri, kecuali masuk Islam. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat untuk orang murtad. Mazhab *Asy-Syafi'iyah* dan *Al-Hanabilah* mengatakan bahwa orang yang murtad jika kembali ke agama Islam, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat selama kafirnya itu. Sedangkan, menurut *Al-Hanafiyah* mengatakan sebaliknya, karena ketika murtad statusnya bukan Muslim, maka selama menjadi orang kafir jika masuk Islam, orang itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat selama masa Murtadnya.⁶

- Merdeka (Al -Huriyah)

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya dirinya dengan tebusan, karna ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini, menurut jumhur fuqaha, tuanyalah yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada paa hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat baik terhadap tuanya maupun dirinya sendiri. Karna tuanya tidak berhak memiliki harta hambanya dan hamba sendiri tidak sempurna memiliki hartanya

- Dimiliki secara Sempurna

Harta yang hakikatnya milik Allah ini telah dikuasakan pada manusia. Jadi manusia yang diberi harta saat ini dianggap sebagai pemegang amanat harta yang hakikatnya milik Allah.Sedangkan yang dimaksud dengan syarat di sini adalah harta tersebut adalah milik di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri dan faedah dari harta tersebut dapat ia peroleh.

- Termasuk Harta yang Berkembang

Yang dimaksudkan di sini adalah harta tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi si empunya atau harta itu sendiri berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam:

harta yang berkembang secara hakiki (kuantitas), seperti harta perdagangan dan hewan ternak hasil perkembangbiakan,

harta yang berkembang secara takdiri (kualitas).

- Telah Mencapai Nisab

Nisab adalah ukuran minimal suatu harta dikenai zakat. Untuk masing- masing. Harta yang

dikenai zakat, ada ketentuan nishob masing-masing yang berbeda-beda.⁷

- **Telah sampai Haul**

Artinya harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan Hijriyah. Syarat ini berlaku bagi zakat pada mata uang dan hewan ternak. Sedangkan untuk zakat hasil pertanian tidak ada syarat haul. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen.

Kriteria Penerima Zakat (Mustahik)

Zakat adalah salah satu elemen dari rukun Islam dan wajib hukumnya bagi seorang muslim yang sudah terkena syarat wajib berzakat yakni nisab dan haulnya. Dan bagi yang sengaja meninggalkannya akan mendapatkan teguran dari Allah Ta'ala. Mustahik zakat adalah orang yang menerima zakat. Sebagaimana diketahui, dalam menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, harus diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Hal ini karena zakat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar golongan yang memerlukan tersebut. Mustahik zakat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari 8 golongan. Para mustahik adalah mereka yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut. Mengetahui siapa saja para mustahik sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan harta dan distribusi kesejahteraan di tengah-tengah umat Islam.

Adapun Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan Asnaf para mustahik tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam al-qur'an, yang tentunya kita semua juga sudah memahaminya. Zakat yang telah dikumpulkan di amil zakat mesti disalurkan pada mustahiknya yang delapan. Kecuali para mustahik tersebut tidak ditemukan maka zakat bisa ditahan dulu sampai dengan mustahiqnya ada, kecuali zakat fitrah. Adapun delapan golongan yang berhak menjadi Mustahik ialah:

- **Fakir**, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu. Seperti orang-orang yang mempunyai penghasilan harian Rp. 40.000. (empat puluh ribu rupiah) sementara kebutuhan hariannya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah). Jadi untuk menutupi setengah kebutuhannya saja tidak mampu. Maka kelompok ini menjadi prioritas utama pembagian zakat atau bisa dikatakan kelompok fakir menjadi yang paling berhak untuk menerima zakat karena kebutuhannya darurat menyangkut keselamatan jiwa dan keluarganya bahkan keselamatan agamanya.
- **Miskin**, yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan). Misalkan orang-orang yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) padahal kebutuhan hariannya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah). Sehingga setiap hari

kelompok ini selalu mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhannya terkadang harus dengan cara berhutang. Maka kelompok ini termasuk menjadi prioritas tasharruf zakat.

- Amil, yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya. Hak atau bagian zakat yang diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai honor atau upah atas kinerja yang dilakukannya. Amil zakat merupakan orang yang bertugas mengelola zakat, maka seorang amil hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Seorang amil sebaiknya seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin.
 - Seorang amil harus seorang yang mukallaf, yaitu orang yang dewasa yang sehat akal fikirannya.
 - Seorang amil itu hendaknya jujur, karena ia telah diberi amanah dalam mengelola harta kaum muslimin.
 - Seorang amil harus memahami hukum-hukum zakat.
 - Amil harus mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan.
 - Nabi melarang kerabatnya untuk menjadi amil zakat.
 - Amil zakat disyaratkan seorang laki-laki.
 - Sebagian ulama mensyaratkan amil itu seorang yang merdeka dan bukan seorang hamba.
 - Mu'allaf, yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat agar menjadi kuat hatinya dan tetap memeluk agama Islam.
 - Riqab, yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya. zakat itu dipergunakan untuk membebaskan dan memerdekakan hamba sahaya dan menghilangkan segala bentuk perbudakan sebagai bentuk bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat orang-orang islam.
 - Gharim, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya. Jika hutang itu dipergunakan untuk dirinya, maka dia tidak berhak atas bagian zakat kecuali dianggap fakir. Jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya maka dibolehkan memberi bagian zakat.
 - Fisabilillah, yaitu orang-orang yang suka rela berperang di jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah. Pada zaman dahulu para FiiSabilillah ini merupakan relawan yang setiap ada peperangan membela agama selalu hadir tanpa gaji tertentu dari agama maka oleh syariat islam diberikan zakat untuk upah pekerjaannya. Di zaman sekarang ketika tentara di bawah tanggung jawab Negara maka makna fii sabilillah meluas dalam arti

orang-orang yang menegakkan agama islam walaupun tidak dengan cara berperang, seperti pada guru agama, penceramah agama, lembaga pendidikan agama, tempat ibadah masjid dan musholla serta makna lain yang tujuannya semua untuk menegakkan agama islam.

- Ibnu Sabil atau orang yang lagi dalam perjalanan yang diperbolehkan oleh agama, baik perjalanan mubah ataupun sunnah. Berbeda dengan orang yang perjalanannya dengan tujuan maksiat ataupun dilarang oleh agama. Orang yang dalam perjalanan mubah ini ketika dalam perjalanan diperbolehkan menerima zakat untuk keperluannya diperjalanan. Tujuan pemberian zakat ini untuk membantu musafir selama perjalanan sehingga selamat sampai tujuan baik pergi ataupun pulang.

Perbedaan dan Persamaan Kriteria Wajib Zakat Dan Penerima Zakat Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Dalam Hukum Islam Perbedaan utama antara wajib zakat (mu'min yang memenuhi syarat) dan penerima zakat (mustahik) adalah bahwa wajib zakat adalah orang yang memiliki harta yang mencapai nisab dan haul, yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Penerima zakat, di sisi lain, adalah mereka yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, dan lain-lain. Persamaan antara keduanya adalah keduanya terlibat dalam proses zakat, dengan wajib zakat memberikan dan mustahik menerima, keduanya merupakan bagian dari sistem zakat yang bertujuan untuk membantu sesama.

Perbedaan

Wajib zakat memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sementara penerima zakat tidak memiliki kewajiban apapun.

Wajib zakat adalah orang yang mampu dan memiliki harta yang mencukupi, sedangkan penerima zakat adalah orang yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan.

Tujuan wajib zakat mengeluarkan zakat untuk menyucikan harta dan membantu sesama, sedangkan penerima zakat menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan lain zakat ialah salah satunya adalah untuk menyejahterakan sehingga dengan demikian pula mampu memecah masalah kemiskinan. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. atas bentuk syukur dari nikmat yang telah diberikan. Selain itu dapat meningkatkan sisi kemanusiaan dan menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup. Mengeluarkan zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat menjadi sebab pertumbuhan dan perkembangan harta, selain itu juga membuat bertambahnya pahala.

Persamaan

Bagian dari Proses Zakat Keduanya merupakan bagian dari proses zakat, dengan wajib zakat memberikan dan mustahik menerima. Keduanya memiliki tujuan umum yang sama, yaitu membantu sesama dan menyebarkan kebaikan. dan Keduanya berinteraksi dalam proses zakat, dengan wajib zakat menyerahkan zakat kepada penerima zakat melalui amil zakat.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban zakat dan penerima zakat memiliki perbedaan dan persamaan. Kewajiban zakat (muzakki) adalah kewajiban membayar zakat bagi muslim yang memenuhi syarat seperti mencapai nishab dan haul (zakat mal) atau wajib membayar zakat fitrah pada Idul Fitri. Penerima zakat (mustahik) adalah mereka yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, amil zakat, dan lain-lain. Perbedaan utama terletak pada siapa yang membayar dan siapa yang menerima zakat. Persamaannya adalah keduanya merupakan bagian dari sistem zakat yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Perbedaan:

Muzakki (orang yang wajib membayar zakat) adalah muslim yang mampu dan memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nishab (nilai harta minimal) dan haul (masa kepemilikan harta), atau setiap muslim yang mampu saat menjelang Idul Fitri untuk zakat fitrah.

Mustahik (orang yang berhak menerima zakat) adalah golongan yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, amil zakat, orang yang baru masuk Islam, dan lain-lain.

Adapun perbedaan lainnya ialah terkait dengan peran masing-masing, dimana muzaki membayarkan zakat sebagai bentuk kewajibannya atas harta yang dimiliki, sedangkan mustahik mendapatkan hak atas zakat tersebut. Tujuan dari keduanya pula menjadi pembeda, muzaki bertujuan untuk membersihkan harta dan dirinya, sedangkan mustahik mendapatkan dan menerima hak atas zakat tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keluar dari kesulitan ekonomi.

Persamaan:

Keduanya bagian dari sistem zakat, baik kewajiban membayar maupun penerimaan zakat merupakan bagian integral dari sistem zakat yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Keduanya bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memupuk solidaritas sosial dalam masyarakat.

Baik kewajiban membayar zakat maupun ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Zakat dan Infaq.

Menurut perspektif islam, dapat disimpulkan bahwa persamaan antara keduanya

salah satunya adalah merupakan sebuah ibadah. Muzaki memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebagai bentuk ibadah dan Mustahik merupakan seorang yang menerima hak atas zakat tersebut. Ia bernilai ibadah ketika zakat tersebut dipakai untuk membayar suatu hal yang diwajibkan misal untuk membayar hutang. Selain itu persamaan lainnya adalah keduanya memiliki keterkaitan dengan syariat dimana telah ditetapkan didalam Al- Qur'an mengenai kategori mulai dari jumlah besaran zakat, pemberi dan penerima, hingga jenis zakat. Hal ini tidak jauh pula dari keterkaitannya dengan masalah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, B. (2021). *Syarat pemberi zakat dan kriteria harta zakat: Seri hukum zakat*. Hikam Pustaka.
- Ahmad, Q. F. (n.d.). Kenali nisab zakat dan kadarnya. Diakses dari <https://zakat.or.id/bab-iii-nisab-dan-kadar-zakat/>
- Kurnia Sari, R. (2020). *Analisis hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Islam Negeri.
- Muhammad, D. S. (2021). Pentasyarufan zakat kepada mustahiq: Studi komparatif ketentuan ashnaf menurut ulama ahli tafsir, ahli fiqih dan ulama ahli nahwu. *Jurnal Kajian Islam: Al Kamal*, 1(2).
- Muhammad, M. R. (2005). *Zakat dan kemiskinan: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UII Press.
- Mufraeni, A. M. (2006). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Kencana Prenada Media Group.
- Qadir, A. (1998). *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ummah, F. N., & Kurnia, T. (2021). Kriteria fisabilillah di lembaga pengelola zakat Indonesia. *Jurnal Syarikah*, 6(1), 1–15.
- Wahyuni, T. E., & Aprina, C. (2017). Pembagian zakat fitrah kepada mustahiq: Studi komparatif ketentuan ashnaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 145–158.
- Badan Amil Zakat Nasional. (n.d.). *Tentang zakat*. <https://baznas.go.id/zakat>
- CIMB Niaga. (n.d.). *Ini golongan orang yang berhak menerima zakat*. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ini-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat>
- Sharia Knowledge Centre. (n.d.). *Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perbedaan-zakat-fitrah-dan-zakat-mal/>
- BAZNAS Kota Yogyakarta. (n.d.). *Persamaan zakat fitrah dan zakat mal*. <https://kotayogya.baznas.go.id/newsshow/baznasjogja/6583>

Universitas Padjadjaran. (n.d.). *Artikel jurnal tentang zakat.*
<https://jurnal.unpad.ac.id/jmfi/article/download/19199/8948%206>